



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR *57* TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DALAM JABATAN DEPUTI PENGKAJIAN STRATEGIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/TPA Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atas nama Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., NIP. 195911221986121001, Pembina Utama Madya (IV/d).
2. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1171/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Periode 2017-2022 atas nama Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., NIP. 195911221986121001, Pembina Utama Muda (IV/c).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU : Memberhentikan Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., NIP. 195911221986121001, Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA ...

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **57** TAHUN 2018
TANGGAL **30** APRIL 2018

2-

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri PANRB.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Kepala BKN.
4. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
5. Para Deputi Lemhannas RI.
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
7. Inspektur Lemhannas RI.
8. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
9. Para Kabag Roum Settama Lemhannas RI.
10. Kepala KPPN Jakarta-VI.
11. Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.,
Pembina Utama Madya (IV/d).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, **30** April 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)